



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

ANJUNGAN KOORDINASI PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, perlu dilakukan upaya inovatif dalam memberikan pelayanan pengoordinasian yang efektif dan efisien melalui Anjungan Koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Anjungan Koordinasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
12. Peraturan...

12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANJUNGAN KOORDINASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
7. Asisten Administrasi adalah Asisten Administrasi pada Sekretariat Kabupaten Bogor.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bogor.
9. *Stakeholder* adalah mitra Sekretariat Daerah yang terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, Instansi Vertikal, dan Organisasi lainnya serta masyarakat umum.
10. Anjungan Koordinasi adalah media pelayanan pada Sekretariat Daerah yang berkedudukan dibawah koordinasi Asisten Administrasi yang memiliki fungsi membantu Pimpinan pada Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan pengoordinasian antara Sekretariat Daerah dengan *stakeholders*.
11. Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat ASN Sekretariat Daerah adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Sekretariat Daerah di Kabupaten Bogor.
12. Tenaga...

12. Tenaga *Recruitment* adalah tenaga yang direkrut oleh kuasa pengguna anggaran pada Sekretariat Daerah sesuai kompetensi dan kebutuhan untuk melaksanakan tugas pada Anjungan Koordinasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan Anjungan Koordinasi.
- (2) Tujuan disusunnya peraturan ini adalah:
 - a. meningkatnya pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah;
 - b. meningkatnya pelayanan kepada *stakeholders*;
 - c. mewujudkan organisasi Sekretariat Daerah yang responsif, berintegritas dan profesional; dan
 - d. optimalisasi tata hubungan kerja antara Sekretariat Daerah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. kedudukan;
- b. fungsi;
- c. mekanisme pelayanan anjungan koordinasi;
- d. standar operasional prosedur;
- e. sarana dan prasarana;
- f. petugas; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dalam optimalisasi pelaksanaan pelayanan pengoordinasian antara Sekretariat Daerah dengan *stakeholders*, pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui anjungan koordinasi.

(2) Anjungan...

- (2) Anjungan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah Asisten Administrasi.
- (3) Anjungan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dipimpin oleh Kepala Bagian di bawah Asisten Administrasi yang ditunjuk oleh Asisten Administrasi melalui surat perintah.

BAB V
FUNGSI
Pasal 5

Anjungan Koordinasi memiliki fungsi pelayanan pengoordinasian antara Sekretariat Daerah dengan *stakeholders* berupa:

- a. pemberian informasi tindak lanjut surat menyurat;
- b. pemberian informasi kegiatan Pemerintahan Daerah, antara lain:
 1. informasi kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli; dan
 2. informasi kegiatan Perangkat Daerah.
- c. pemberian informasi dan data umum Daerah;
- d. pemberian informasi pelaksanaan tugas perangkat daerah; dan
- e. pemberian informasi dan fasilitasi lainnya terkait pelaksanaan kegiatan *stakeholders* pada Sekretariat Daerah.

BAB VI
MEKANISME PELAYANAN ANJUNGAN KOORDINASI
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelayanan pengoordinasian oleh Sekretariat Daerah, *stakeholders* mendapatkan pelayanan melalui Anjungan Koordinasi dengan cara:
 - a. *stakeholders* datang langsung ke Anjungan Koordinasi; dan
 - b. melalui teknologi informasi.
- (2) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada *stakeholders* datang langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, petugas Anjungan Koordinasi:
 - a. memberikan informasi secara langsung kepada *stakeholders*; dan/atau
 - b. memfasilitasi *stakeholders* untuk berkoordinasi dengan unit kerja pada Sekretariat Daerah atau perangkat daerah terkait.

Pasal...

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendapatkan informasi sebagai bahan pelayanan pengoordinasian kepada *stakeholders*, perangkat daerah wajib memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan di masing-masing perangkat daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Anjungan Koordinasi.
- (2) Pemberian informasi dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau melalui teknologi informasi.

BAB VII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan standar operasional prosedur untuk masing-masing pelayanan Anjungan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Daerah.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan Anjungan Koordinasi meliputi:

- a. ruangan pelayanan beserta fasilitasnya; dan
- b. teknologi informasi.

BAB IX

PETUGAS

Pasal 10

- (1) Petugas Anjungan Koordinasi terdiri dari ASN Sekretariat Daerah dan/atau Tenaga *Recruitment* sesuai dengan kriteria tertentu.
- (2) Penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan kebutuhan pelayanan Anjungan Koordinasi.

BAB...

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Anjungan Koordinasi mulai dioperasikan paling lambat bulan Juni 2020.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 24 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 32

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN



ADE JAYA MUNADI
Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 196606021997031001